



Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxKelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 27 Juli 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 28 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jl. Setia Gg. Setia RT 04 RW 03 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri hanya sekitar lima (5) hari saja;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan singkat, karena sejak tanggal 24 Maret 2018, tergugat pergi meninggalkan tergugat, disebabkan :
 - a. Tergugat dan Penggugat merasa rumah tangga yang baru dibina ini tidak harmonis.
 - b. Tergugat tidak bekerja dan hanya di rumah saja, lalu minta duit kepada penggugat untuk beli rokok.
 - c. Tergugat tidak pulang – pulang lagi dan pernah berbicara dengan telepon akan pulang kalau tergugat bersedia memberi modal usaha.
 - d. Tergugat dan keluarga nya seakan memanfaatkan kematangan ekonomi penggugat
 - e. Penggugat merasa kehadiran tergugat dalam kehidupannya, hanya menambah beban hidup saja, karena bukan bertanggung jawab tetapi seakan merongrong harta benda yang telah dimiliki penggugat.
 - f. Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sudah lebih kurang dua tahun tanpa ada nafkah lahir maupun bathin.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Setia Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Jl. Setia Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2018, tepatnya 5 (lima) hari setelah menikah;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat minta modal usaha kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa usaha damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat pergi tanpa pesan dan tidak bisa di hubungi lagi dan saksi hanya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Setia Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Jl. Setia Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2018, tepatnya 5 (lima) hari setelah menikah;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat minta modal usaha kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan;
- Bahwa masalah damai saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi I dan Saksi II;

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan malah nafkah, sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu, sudah dinasehati, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat atas Penegetahuan saksi secara langsung, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Januar

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	60.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No. 1104/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)